



as-Shahifah:

Journal of Constitutional Law and Governance, Vol. 3 No. 1 2022: (page 14-30)

ISSN: 2829-4246, E-ISSN: 2829-6206

DOI: <http://doi.org/10.19105/asshahifah.v3i1.8282>

DINAMIKA PERKEMBANGAN DEMOKRASI SERTA PROBLEMATIKANYA PASCA REFORMASI

Siti Nurhayati

Institut Agama Islam Negeri Kediri

email: sitinurhayati@iainkediri.ac.id

Amalia Firmanda

Institut Agama Islam Negeri Kediri

email: Amaliafirmanda215@gmail.com

Salsabella Hannisa Fahresy

Institut Agama Islam Negeri Kediri

email: salsafahresy@gmail.com

Abstract

Pasca reformasi 1998 mulai timbul kesadaran masyarakat agar pemerintah melangsungkan demokrasi berupa pemilihan umum dan Pilkada. Pemilihan umum dan Pilkada sebagai sarana menghilangkan praktik-praktik rekayasa, otoriter dan manipulatif yang menimbulkan ketidakadilan rakyat. Pemilu dan pilkada merupakan wujud demokrasi sehingga menghasilkan kedaulatan rakyat yang sesungguhnya. Pemilu dan Pilkada pasca reformasi dinilai sudah berjalan dengan baik, namun perlu ada peningkatan sistem maupun kualitas dari pemilu, dengan asas “LUBER JURDIL” (Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil). Pembahasan mengenai Undang-Undang mengenai pemilu dan pilkada sudah mempunyai aturan yang jelas yakni Undang-Undang mengenai pemilihan umum tertera pada UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Fase perjalanan demokrasi di Indonesia sudah mengalami banyak perubahan sekaligus perkembangan mulai dari demokrasi parlementer sampai pada demokrasi Pancasila Era Reformasi yang berjalan sampai saat ini. Di sisi lain, perkembangan dan dinamika demokrasi saat ini adalah memilih pemimpin negara atau daerah dengan sistem pemilihan secara

Author correspondence email: sitinurhayati@iainkediri.ac.id

Available online at: <http://ejournal.iainmadura.ac.id/index.php/asShahifah/>

Copyright (c) 2023 by As-Shahifah : Journal of Constitutional Law and Governance

langsung yang dinilai sebagai bukti nyata cerminan dari kedaulatan rakyat yang tercantum pada Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Maka dengan adanya proses demokrasi yakni berupa Pemilu dan Pilkada, rakyat bisa menyalurkan aspirasinya. Implementasi demokrasi dalam proses pemilihan umum masih mengalami beberapa permasalahan yang membutuhkan solusi. Upaya yang dapat dilakukan antara lain dengan peningkatan penguatan pendidikan politik bagi masyarakat, di mana setiap warga negara berhak untuk memilih dan dipilih dalam proses pemilihan umum. Penguatan ideologi Pancasila harus terus didengungkan agar mampu menangkal paham-paham liberalisme, individualisme, dan anti keragaman. Salah satu ciri negara yang demokratis adalah adanya kesiapan warga masyarakat dalam menyelesaikan setiap konflik yang ada. Setiap warga masyarakat sudah selayaknya saling memanusiaikan, melindungi kaum minoritas. Dengan demikian, diharapkan dengan adanya pemilu tersebut mampu menjadi alat transformasi pada perubahan sosial yang lebih baik sehingga terbentuk pembaharuan demokrasi dan kedaulatan rakyat yang baik dan berintegritas di masa mendatang.

Keyword:

Dinamika; Demokrasi; Reformasi

Pendahuluan

Reformasi merupakan langkah awal Indonesia menuju pada demokrasi yang telah lahir terhitung lebih dari 20 tahun setelah lepas dari masa orde baru. Masa reformasi adalah tantangan baru bagi rakyat Indonesia karena terjadi berbagai polemic yang ditimbulkan akibat adanya pembaharuan sistem. Kondisi ini membutuhkan adaptasi dan penyesuaian terhadap hal baru yang jelas sangat jauh berbeda pada masa orde baru. Hasil dari adanya reformasi melahirkan pola yang berbeda pada pemilu dan pilkada, di mana hal ini mendapatkan tanggapan yang

serius oleh elemen bangsa ini.¹ Peran aktif dari semua elemen masyarakat sangat dibutuhkan guna untuk memberikan pemahaman pentingnya untuk berdemokrasi. Melihat pemilu yang pertama kali dilaksanakan pada tahun 2004 dari tingkat pusat maupun daerah terlihat masyarakat sangat tinggi kesadarannya. Hal ini dibuktikan dengan sedikitnya masyarakat yang tidak menggunakan hak pilihnya. Walaupun masih ada beberapa permasalahan pada waktu itu akan tetapi bisa dikategorikan sukses. Pemilihan pemimpin Negara atau daerah sebelum dan sesudah reformasi sangat berbeda sistemnya. Pada waktu sebelum reformasi masyarakat tidak bisa memilih pemimpin Negara atau daerah secara langsung dan sesuai harapannya dan juga sistem pemilihan pada waktu orde baru dipilih melalui perwakilan dari partai. Berbeda dengan pasca reformasi, pemilihan kepala Negara atau daerah diadakan pemilihan secara langsung oleh semua elemen masyarakat maupun lembaga negara. Pemilu dan Pilkada yang diadakan secara langsung yang mana rakyat bisa memilih pemimpin yang sesuai dengan harapan dan hati nuraninya yang dianggap kompeten dan bisa mewujudkan secara nyata aspirasi yang diharapkan bisa menuju kemakmuran dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dasar yang terkandung pada pemikiran Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 adalah kesatuan. Kesatuan yang dimaksud disini adalah sesuai dengan kedaulatan rakyat. Sesuai dengan Pasal 1 Ayat 1 UUD 1945 yang berisi untuk melaksanakan kedaulatan rakyat yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Maka dari itu perlu dibentuk lembaga yang menjadi badan permusyawaratan rakyat yang dipilih melalui pemilihan umum yang bersifat transparan dan terbuka.² Pemilihan umum ataupun pilkada merupakan jalan untuk mencapai pada kedaulatan rakyat yakni pemilihan umum yang dipilih oleh rakyat yang juga dijalankan dengan kehendak

¹Muhammad Afied Hambali, RECHTSTAAT: Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Negeri Surakarta, Vol, 8 No. 1 (2014): 1-7.

² Achmad Edi Subiyanto, Umum Anggota, Dewan Perwakilan, and Dewan Perwakilan Daerah, "Pemilihan Umum Serentak Yang Berintegritas Sebagai Pembaruan Demokrasi Indonesia General Elections with Integrity as an Update of Indonesian Democracy" 17 (2020).

rakyat kemudian diabadikan menjadi kesejahteraan rakyat. Pemerintahan yang dipilih melalui pemilihan langsung oleh rakyat pasti akan mendapatkan legitimasi yang bagus dari rakyat. Karena rakyat terjun langsung untuk memilih Kepala Daerah maupun Kepala Negara yang sesuai dengan aspirasinya. Berbeda dengan sistem pemilihan Kepala Negara yang dipilih bukan melalui pemilihan langsung, banyak kemungkinan timbul problem-problem maupun ketidaksesuaian yang dirasakan oleh masyarakat. Hal ini dikarenakan mereka tidak langsung menyuarakan aspirasi untuk memilih pemimpin daerah atau Negara yang sesuai dengan harapan rakyat. Maka hal ini juga berpengaruh pada kuat atau tidaknya legitimasi pemimpin di mata rakyat.

Pembaharuan dan dinamika demokrasi secara signifikan dimulai pada tahun 1998 yakni pembaharuan pada sistem pemilihan umum yang mana sebelum reformasi menggunakan sistem perwakilan. Dinamika yang dihadapi pada waktu itu antara lain mengenai format baru pemilu di era sebelum dan setelah reformasi. Perubahan sistem perwakilan pasca reformasi diawali dengan perubahan sistem ketatanegaraan Indonesia. Perubahan tersebut diawali dengan perubahan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Salah satu perubahan pada Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yakni pada pasal 1 ayat (2) yang berisi kedaulatan rakyat berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Ketentuan tersebut berbeda dengan Undang-Undang di atas yakni kedaulatan rakyat berada di tangan rakyat, dan sepenuhnya dilaksanakan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat.³ Sistem ketatanegaraan setelah dan sesudah diperbarui sebenarnya memiliki tujuan yang sama yakni mencapai pada kedaulatan rakyat, akan tetapi pada pelaksanaannya sangat berbeda. Sebelum perubahan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 pada Pasal 1 ayat 2 tidak sepenuhnya rakyat dapat memilih badan permusyawaratan rakyat sebagai perwakilan untuk menyampaikan aspirasi dan kehendaknya. Berbeda dengan setelah perubahan pada Undang-Undang

³ R. Siti Zuhro, "Demokrasi dan Pemilu Presiden 2019", *Jurnal Penelitian Politik*, Volume 16, Nomor 1, Juni 2019, halaman. 73

Dasar Tahun 1945 Pasal 1 Ayat 2 dalam mencapai kedaulatan rakyat pada implementasinya rakyat secara langsung memilih badan permusyawaratan rakyat sebagai badan pelaksana untuk menjadi wakilnya.

Makna kedaulatan berada di tangan rakyat yaitu rakyat berhak memiliki kedaulatan, bertanggung jawab untuk memilih secara demokratis pemimpin yang bertanggung jawab untuk membentuk pemerintahan serta menjalankan pemerintahan dan dipercaya mampu menjadi jalan rakyat untuk menyampaikan aspirasinya. Sebagai sarana implementasi kedaulatan rakyat, maka dilaksanakan Pemilihan Umum (pemilu) yang terdiri dari pemilu presiden dan wakil presiden yang dipilih dalam satu pasangan secara langsung. Kemudian memilih wakil rakyat antara lain Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang akan menjalankan fungsi pengawasan, aspirasi politik rakyat, membuat Undang-Undang atau peraturan yang bijaksana yang memberikan kesejahteraan pada rakyat. Pelaksanaan pemilu yang diadakan secara langsung baik untuk memilih pimpinan Negara atau daerah lebih dianggap demokratis dibanding menggunakan sistem perwakilan. Pada pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang dilaksanakan secara langsung memiliki 2 (dua) alasan. *Pertama*, pemilihan secara langsung membuka ruang calon Presiden dan Wakil presiden untuk tampil sesuai dengan keinginan masyarakat. *Kedua*, menjaga kekuatan Presiden agar tidak mudah dijatuhkan sesuai dengan ketentuan pada sistem presidensial. Dengan adanya alasan dan pandangan tersebut memberikan kesan pada masyarakat bahwasanya pemilihan presiden dan wakilnya secara langsung, maka jalannya pemerintahan selanjutnya akan berdasarkan pada aspirasi rakyat, mendengar kehendak rakyat serta bebas dari otoriter berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.⁴

⁴ Moh. Mahfud MD, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amendemen Konstitusi*, Jakarta: Rajawali Press, 2011. Dalam Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945 ditegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar serta Negara Indonesia adalah negara hukum. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa Negara Indonesia adalah negara demokrasi yang berdasarkan atas hukum atau negara demokrasi konstitusional.

Dalam sistem demokrasi dibutuhkan partai politik karena dalam pemilihan umum seperti pada pemilihan Presiden dan Wakilnya disyaratkan menjadi bagian dari partai politik. Partai politik pada dasarnya dibentuk bukan hanya untuk memerintah, akan tetapi juga berperan untuk menyalurkan atau mempresentasikan kepentingan dari rakyat. Terkait dengan kebijakan partai politik tentunya memiliki batasan-batasan, hal ini pernah di sampaikan oleh Mark N. Hagopian, partai politik merupakan organisasi yang dibentuk untuk mempengaruhi kebijakan publik melalui kekuasaan pemilihan secara langsung atau aspirasi rakyat yang bertujuan untuk kesejahteraan dan kepentingan rakyat.⁵ Awal berkembangnya partai ditandai dengan runtuhnya orde baru, peran dari partai politik sangat mempengaruhi sehingga hal ini juga menimbulkan problem yang melahirkan perspektif *partycracy* (kedaulatan di tangan kekuasaan partai politik) daripada demokrasi (kedaulatan di tangan kekuasaan rakyat). *Partycracy* menimbulkan pengendalian-pengendalian pada keputusan maupun kebijakan yang dibentuk presiden maupun pemimpin daerah lainnya.⁶ Dalam mengatasi hal seperti itu perlu adanya penegasan yang dituangkan pada peraturan tertulis yang memberikan penekanan bahwasanya pembentukan partai politik sejatinya bukan untuk mempengaruhi atau kepentingan untuk partai politik itu sendiri dan memberikan validasi bahwasanya partai politik sebagai pangkuan bagi calon presiden dan wakil presiden menuju pemilihan umum untuk mendapat dukungan rakyat Indonesia. Akan tetapi partai politik juga perlu untuk di berikan ruang untuk menyalurkan aspirasi dari rakyat melalui partai politik. Dengan begitu demokrasi sejatinya bertumpu pada kedaulatan rakyat yang tidak terkontaminasi dengan pihak manapun dan untuk kepentingan pihak-pihak elit lainnya.

Berdasarkan pada latar belakang di atas fokus penulisan artikel ini mendeskripsikan perkembangan demokrasi yang dilaksanakan di

⁵ Ichlasul Amal, ed., *Teori-teori Partai Politik (Edisi Revisi)*, (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 1996)

⁶ Indra J. Pilliang, "Kebangkitan 'Partycracy,'" *Koran Jakarta*, 27 September 2014,

Indonesia pasca reformasi serta dinamika demokrasi setelah adanya reformasi tahun 1998. Sehubungan dengan hal tersebut, juga menguraikan upaya untuk mencapai kedaulatan rakyat yang sesungguhnya sesuai dengan yang termaktub pada Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 1 ayat (2). Di mana untuk mencapai hal tersebut dibentuk lembaga permusyawaratan rakyat yang dipilih secara langsung oleh rakyat Indonesia dengan sistem terbuka dan transparan

Metode

Artikel ini merupakan sebuah kajian untuk memahami bagaimana perkembangan serta dinamika demokrasi yang dialami pasca reformasi. Demokrasi ini sendiri bertujuan untuk mencapai arti kedaulatan rakyat yang sesungguhnya. Agar mendapat jawaban dari permasalahan ini, maka penulisan ini dirancang melalui pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian menggunakan metode studi pustaka (*library research*). Adapun teknik pengumpulan data dengan mengadakan penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur dan berbagai referensi yang relevan dengan tema pokok bahasan.

Hasil dan Pembahasan

Indonesia telah menganut banyak sistem pemerintahan setelah adanya kemerdekaan. Namun, dari semua sistem pemerintahan yang dianut selama ini sistem pemerintahan yang bertahan mulai dari reformasi sampai saat ini adalah demokrasi. Meskipun masih ada kekurangan dan berbagai permasalahan yang mengikutinya. Demokrasi merupakan salah satu sistem yang dinilai bisa mewujudkan kedaulatan rakyat. Semua warga Negara memiliki hak yang setara dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah kehidupan yang lebih baik dan sejahtera. Demokrasi memberikan peluang kepada warga Negara untuk berpartisipasi baik secara langsung ataupun perwakilan dalam perumusan, pengembangan dan pembuatan hukum. Praktik demokrasi mencakup pada kondisi sosial, ekonomi dan budaya tentunya juga praktik kebebasan politik secara bebas

dan setara.⁷ Demokrasi juga dipandang sesuai dengan kepribadian bangsa karena melihat latar belakang dari bangsa Indonesia terdiri dari berbagai suku, budaya, bahasa dan agama yang sangat beraneka ragam. Hal ini yang menjadikan alasan adanya sistem demokrasi bertahan dari pasca reformasi sampai saat ini.

Di dalam sejarah demokrasi, terdapat dua fakta penting dalam historisnya. *Pertama*, banyak orang ataupun sebagian orang yang menganggap bahwa dirinya adalah seorang demokrat. *Kedua*, sangat banyak negara yang menganut ide demokrasi, sedangkan lembaga politiknya menyatakan bahwasannya akan terjadi kerawanan serta kerapuhan dalam sistem tatanan demokrasinya.⁸

Perkembangan demokrasi di Indonesia ini terdapat dua tahapan yaitu demokrasi sebelum kemerdekaan (pra demokrasi) dan demokrasi sesudah kemerdekaan (pasca demokrasi). Tentunya dalam masa perkembangan demokrasi dari pra demokrasi menuju pasca demokrasi telah melalui banyak fase-fase yang telah dilalui, mulai dari ketidakstabilan kemerdekaan sampai sekarang ini. Permasalahan-permasalahan yang dihadapi adalah ketidakcocokan mengenai demokrasi yang dianut di Indonesia sehingga banyak mengalami perubahan demokrasi yang menyebabkan tatanan kehidupan menjadi empiris dan terhubung ke dalam antar pemerintah dengan rakyat ataupun sebaliknya.

Dalam perkembangannya, demokrasi di Indonesia berdasarkan waktu dibagi menjadi empat fase⁹:

⁷ Ofis Rikardo, Negara Republik and Indonesia Tahun, "PENERAPAN KEDAULATAN RAKYAT DI DALAM PEMILIHAN UMUM DI INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 (2020), 51-71.

⁸ Purnamawati, E. (2020). Perjalanan Demokrasi di Indonesia. *Solusi*, 18(2): 251-264.

⁹ Nihaya, M. (2016). Demokrasi dan Problematikanya di Indonesia. *Sulesana: Jurnal Wawasan Keislaman*, 10(2): 35-49.

1. Demokrasi Parlementer(1945-1959)

Tentang demokrasi parlementer, demokrasi ini berlaku satu bulan pasca kemerdekaan diproklamkan juga mulai diperkuat dengan adanya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan 1950, dikarenakan dipengaruhi dari partai politik dalam setiap kabinet didasari pada 1-2 partai politik besar dan juga beberapa partai politik kecil. Koalisi yang dibuat ini tidak berjalan dengan baik serta partai koalisi ini tidak segan-segan menarik kembali dukungannya sewaktu-waktu yang menyebabkan banyak kabinet jatuh ataupun terpecah dalam koalisinya sendiri.

Kabinet pada masa sebelum pemilu yang terjadi pada tahun 1959 tidak dapat bertahan lama, kebanyakan kabinet ini hanya bertahan 8 (delapan) bulan saja. Hal ini memberi dampak besar pada pertumbuhan perekonomian politik di Indonesia, oleh sebab itu pemerintah Indonesia tidak mendapatkan kesempatan untuk menjalankan programnya. Namun, pada fase ini posisi parlemen menjadi sangat kuat begitu pula posisi partai politik, sebab posisi parlemen dan posisi partai politik memiliki keterkaitan dengan kebijakan negara.

2. Demokrasi Terpimpin (1959-1965)

Dalam sistem demokrasi pada fase ini, ciri yang menonjol adalah semakin banyaknya peran presiden dan terbatasnya peran partai politik. Dalam praktik pemerintahan, telah terjadi banyak penyimpangan dari demokrasi pada fase ini. Keppres 5 Juli dapat dilihat sebagai upaya untuk menyelesaikan kemacetan politik yang terjadi selama sidang konstituante. Penyimpangan dari praktik demokrasi ini merupakan hasil dari upaya presiden untuk mencari solusi.

3. Demokrasi Pancasila Era Orde Baru (1965-1998)

Tingkat pemerintahan ini terjadi setelah berakhirnya G30SPKI.¹⁰ Fase ini didasarkan pada ketentuan Pancasila, UUD 1945 dan MPRS. Semangat motivasi yang melatar belakangi munculnya atau lahirnya fase ini adalah keinginan untuk memperbaiki atau memulihkan dan memurnikan Pancasila dan ketatanegaraan UUD 1945.

¹⁰ Purnaweni, H. (2004). Demokrasi Indonesia: Dari Masa ke Masa. *Jurnal Administrasi Publik Vol 3 No. 2, UNPAR, 2004.*

Salah satu upaya untuk mengoreksi pelanggaran konstitusi yang terjadi di era demokrasi administratif adalah dengan mengambil langkah-langkah konseptual. UU tahun 1963 memperpanjang berlakunya Ketetapan MPRS No. III. Ir. Sukarno diblokir dan dipilih kembali menjadi presiden atau dipilih kembali selama lima tahun. Pada tahap ini, praktik demokrasi di Indonesia didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945, maka muncul istilah demokrasi Pancasila. Dalam demokrasi Pancasila, kedaulatan rakyat dipandang sebagai subjek demokrasi, sehingga warga negara atau rakyat mempunyai hak yang sama untuk memutuskan apa yang menjadi haknya. Demikian pula, partisipasi politik adalah sama untuk semua orang. Untuk itu, pemerintah harus selalu memberikan perlindungan dan jaminan dalam pelaksanaan hak politiknya oleh warga negaranya. Namun demokrasi Pancasila pada rezim Orde Baru hanya merupakan hasil pengungkapan pendapat dan gagasan. Belum mencapai level aplikasi. Padahal, rezim ini tidak memberi ruang bagi kehidupan demokrasi.

4. Demokrasi Pancasila Era Reformasi (1998-sekarang)

Pelaksanaan demokrasi Pancasila era reformasi dari tahun 1998 hingga sekarang ditandai dengan mundurnya mantan Presiden Soeharto yang telah menjabat sebagai presiden selama kurang lebih 32 tahun. Demokrasi Indonesia di era reformasi memberikan landasan yang kuat bagi terselenggaranya demokrasi Indonesia ke depan. Ada beberapa tanda penegakan demokrasi di Indonesia. Secara khusus, pemberian kebebasan pers sebagai ruang terbuka partisipasi dalam urusan nasional dan pemberlakuan sistem multipartai yang diberlakukan untuk persatuan dalam pemilihan parlemen 1999.¹¹

Ciri khas rezim reformasi adalah demokrasi Pancasila. Warga negara bertugas mengawasi ketersediaan demokrasi di segala bidang kehidupan. Demokrasi era reformasi ditandai dengan pemilihan umum yang lebih demokratis, perubahan kekuasaan, atau perubahan kekuasaan

¹¹ Kurniawan, D. (2016). Demokrasi Indonesia dalam Lintasan Sejarah yang Nyata dan yang Seharusnya. *MOZAIK: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 8(1).

pemerintah pusat dan daerah. Motif rekrutmen politik terbuka untuk hak-hak sipil dasar, dan rekrutmen politik untuk jabatan publik terbuka.¹² Hak warga negara dilindungi dan dijamin, dan hak asasi kebanyakan orang, termasuk kebebasan berekspresi dan kebebasan pers, dijamin. Perubahan demokrasi berawal dari demokrasi parlementer, menuju era reformasi. Namun pada dasarnya, peran pemerintah dalam menegakkan demokrasi masih jauh lebih besar, dan dalam UUD 1945 dan perubahannya, kekuasaan pemerintah tampak masih lebih besar dari kekuasaan lainnya.

Demokrasi yang diimplementasikan pada pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan harus mempunyai tujuan yang benar-benar untuk mensejahterakan rakyatnya. Wujud demokrasi sebagai kedaulatan rakyat bisa disalurkan melalui pelaksanaan referendum untuk menyatakan bahwasanya rakyat setuju atau tidak untuk pelaksanaan undang-undang maupun perubahan-perubahan pasal.¹³ Demokrasi yang sangat kental sesuai dengan ciri khasnya yakni pelaksanaan pemilu ataupun pilkada yang dalam pelaksanaannya rakyat dapat memilih secara langsung pemimpinnya. Bentuk dari kedaulatan rakyat sebenarnya banyak sekali seperti hak bebas untuk berpendapat, hak untuk mengikuti pers, hak kebebasan informasi, hak berorganisasi serta hak asasi-asasi lainnya yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945. Pada hakikatnya ide kedaulatan rakyat dijamin bahwasanya rakyat sebagai pemilik Negara dan berwenang pada kekuasaan Negara, baik legislatif, yudikatif dan eksekutif. Menurut teori kontrak social, JJ Rousseau menyatakan bahwasanya kehendak dari rakyat yang berdaulat dapat disalurkan melalui: *Pertama*, kehendak yang didapatkan dari seluruh rakyat. *Kedua*, adalah kehendak umum. Kehendak yang pertama yaitu kehendak semua rakyat biasanya dihubungkan pada kedaulatan politik sedangkan kehendak umum yaitu kehendak yang biasanya berhubungan dengan kedaulatan hukum.

Di dalam demokrasi mempunyai yang mempercayakan produk-produk yang berupa keputusan kolektif, dalam hal ini organisasi

¹² Siregar, I. F. (2011). *Dinamika Demokrasi di Indonesia Masa Orde Lama Studi Kasus*

¹³ Jimly Asshiddiqie (2), *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta : Konstitusi Press, 2005): 58.

mempunyai ruang. Dalam demokrasi, partai politik memiliki hak dalam demokrasi karena partai politik memungkinkan adanya visi misi yang disalurkan atas nama rakyat.¹⁴ Dalam perkembangannya, partai politik sangat berpengaruh pada perkembangan demokrasi khususnya pada pemilihan umum. Setelah reformasi, partai politik menduduki peran penting dalam demokrasi. Partai politik tidak hanya menjadi boneka sebagai perpanjangan tangan seperti pada masa orde baru. Partai politik memiliki kedudukan penting pada pada semua lingkup politik Negara. Partai politik menjadi jalan untuk menuju pemilihan umum legislatif, pemilihan presiden serta menjadi pengusung calon kepala daerah. Fungsi partai politik tidak hanya sebagai kendaraan politik namun juga sebagai komunikasi politik, pendidikan politik dan penyelesaian konflik.¹⁵ Reformasi memberikan peluang pada partai politik untuk eksis yang bertujuan untuk menyalurkan aspirasi rakyat. Namun kenyataannya pemimpin yang dipilih melalui partai politik lebih mengarah pada atasan partai. Hal ini yang menimbulkan problem dari adanya keberadaan demokrasi yang dilangsungkan dengan pemilihan secara langsung yang diusung dengan partai politik. Keberadaan demokrasi yang diharapkan dapat mewujudkan pada kedaulatan rakyat, namun nyatanya terbelenggu pada kebangkitan *partycracy*. Menurut Indra J. Piliang diibaratkan seperti buah busuk yang dipetik dari tanah kering dan hama, akibat terpacu pada kekuasaan dan miskin kesadaran dalam perorganisasian partai.¹⁶ Hal ini yang perlu dibenahi dari adanya efek yang ditimbulkan dari adanya demokrasi. Demokrasi yang dijalankan harus sesuai dengan tujuan awal yakni berdasarkan kepentingan rakyat. Implementasi yang dihasilkan dari

¹⁴ Pipit R. Kartawidjaja dan Mulyana W. Kusumah, *Kisah Mini Partai Politik* (Jakarta: Closs dan Strategic Studies, 2003): 7-8.

¹⁵ Aisyah Putri Budiarti, *Personalisasi Partai Politik di Indonesia Era Reformasi* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2018)

¹⁶ Efriza, Sekolah Tinggi et al., "Eksistensi Partai Politik Dalam Persepsi Publik The Existence of The Political Parties in Public Perception" 10, no. 1 (2019): 17-38.

adanya demokrasi yakni pemilihan umum harus terus berjalan pada kedaulatan rakyat tanpa pengaruh dari pihak-pihak yang hadir hanya untuk kepentingan individu ataupun organisasi.

Demokrasi yang dilaksanakan di Indonesia melalui pemilihan umum sesuai dengan corak bangsa Indonesia yang merupakan negara majemuk yang terdiri dari suku, bangsa, adat yang berbeda-beda. Akan tetapi masih banyak problem-problem dari adanya penerapan demokrasi tersebut. Problem adanya demokrasi selain yang telah dijelaskan di atas yakni timbulnya *partyocracy* (kedaulatan berada di tangan partai politik) yakni pemerintahan yang tidak efektif. Pergantian adanya pemimpin memberikan akibat adanya perubahan kebijakan dan pengaturan baru yang mana rencana jangka kebijakan yang dilaksanakan dengan waktu yang tidak sebentar belum bisa dicapai oleh pemimpin yang sebelumnya. Hal ini yang menjadi problem yang tidak bisa dijangkau oleh pemerintah demokratis. Sebenarnya pembatasan kekuasaan 2 periode memiliki alasan yang kuat agar menanggulangi adanya pemimpin yang otoriter dan gila dengan kekuasaan yang menimbulkan KKN (Kolusi, Korupsi, Nepotisme). Dilematis penerapan sistem demokrasi yang butuh solusi untuk menerapkan demokrasi yang efektif dan menghasilkan pada pemimpin dan pemerintahan yang baik. John Stuart Mill memberikan solusi dari adanya problem pemerintah yang tidak efektif ini yakni mengembangkan kelas terdidik untuk memastikan bahwasanya tersedia pilihan dari pemimpin yang kompeten dan bijak yang akan dibuat dan pada saat yang bersamaan mendorong demokrasi yang partisipatif dengan masyarakat luas sehingga memberikan pendidikan secara otomatis mengenai pemerintahan itu sendiri. Solusi yang diberikan oleh John Stuart Mill banyak diterima oleh kalangan teoritikus, kemudian solusi tersebut diperluas dengan mengklafikasikan langkah-langkah alternatif dan tambahan seperti pemajuan bidang birokrasi kemudian memperketat persyaratan-persyaratan anggota legislatif maupun anggota eksekutif.

Salah satu yang sangat dikhawatirkan dari adanya demokrasi adalah munculnya tirani mayoritas. Kekhawatiran ini muncul karena mengingat adanya demokrasi yang sudah mempunyai karakteristik pada kecenderungan budayanya maupun keyakinan pada partai politik tertentu. Ada kemungkinan apa yang tidak sesuai dengan kepentingan bahkan

keinginan mayoritas akan terpinggirkan karena pandangan politik dan menyangkut pada selera budaya. Hal ini riil terjadi pada tragedi kerusuhan Mei 1998 yakni kelompok yang bukan mayoritas yaitu kelompok minoritas Cina di Indonesia yang menghadapi bentuk kekerasan dari massa yang mayoritas dari kalangan pribumi.

Pembatasan pada konsepsi liberal tidak sepenuhnya menjamin bahwa secara langsung orang akan menghilangkan pemikiran informal pada persoalan operasionalisasi demokrasi. Melihat hal tersebut secara teoritik mengenai hal itu harus dikonstitusikan secara jelas untuk menghindari bentuk diskriminatif secara terang-terangan. Dengan artian demokrasi harus mengatur dan melindungi mengenai hak-hak minoritas. Pada konteks demokrasi, sangat jelas tirani mayoritas tidak hanya pada partai politik, bahkan jika diamati hal ini juga terjadi pada kehidupan masyarakat. Akan tetapi masalah tirani mayoritas dalam demokrasi tidak bisa diartikan secara dangkal yakni pemahaman tersebut digunakan sebagai alasan untuk melindungi kepentingan dari minoritas untuk menghidupi golongannya. Solusi yang diberikan pada permasalahan tersebut memberikan perlindungan pada minoritas dengan komitmen pluralisme untuk memberikan hak bagi individu-individu yang menjamin pada netralitas negara. Dengan hal ini, hak-hak minoritas secara normatif yaitu menempatkan pada mempertimbangkan moralitas publik bisa rusak apabila melihat dari sisi mayoritas atau dari anggota komunitas saja.¹⁷

Melihat dari perkembangan demokrasi mulai sebelum reformasi tahun 1998 sampai demokrasi yang saat ini dijalankan mengalami banyak perkembangan serta dinamika bahkan permasalahan yang belum kunjung usai. Akan tetapi melihat dari kepentingan mewujudkan kedaulatan yang diwujudkan dengan demokrasi yang kemudian diterapkan pada pemilihan umum, tentu demokrasi dinilai paling efektif diterapkan. Untuk

¹⁷ Ottaru Gde Bramntya Fakultas Ilmu, Pengetahuan Budaya, and Program Studi Filasafat, “Permasalahan Demokrasi Dan Solusinya : Sebuah Telaah Pemikiran Richard Rorty” ‘Permasalahan Demokrasi Dan Solusinya : Sebuah Telaah Pemikiran Richard Rorty’” (2011).

memaksimalkan demokrasi agar berjalan secara efektif dan sesuai dengan kedaulatan rakyat maka pemerintah harus melakukan penguatan lagi pada peraturan-peraturan yang sudah ada, kemudian mengoptimalkan adanya demokrasi yang dilaksanakan melalui proses pemilihan umum yang baik agar mampu menyaring pemimpin yang kompeten yang bisa membawa pada kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.

Kesimpulan

Berbagai model sistem pemerintahan telah banyak dianut di Indonesia pasca kemerdekaan. Namun, dari semua sistem pemerintahan yang dianut nampaknya sistem pemerintahan yang bertahan sampai saat ini adalah sistem demokrasi. Meskipun masih ada kekurangan dan beberapa permasalahan namun demokrasi merupakan salah satu sistem yang dinilai bisa mewujudkan kedaulatan rakyat. Di sisi lain, semua warga negara memiliki hak yang setara dalam pengambilan keputusan dalam rangka mengubah kehidupan menjadi lebih baik dan sejahtera. Demokrasi memberikan peluang kepada semua warga negara tanpa terkecuali untuk berpartisipasi baik secara langsung ataupun perwakilan dalam perumusan, pengembangan dan pembuatan hukum. Praktik demokrasi mencakup pada kondisi sosial, ekonomi dan budaya tentunya juga praktik kebebasan politik secara bebas dan setara. Demokrasi juga dipandang sebagai suatu sistem yang sesuai dengan kepribadian bangsa karena melihat latar belakang dari bangsa Indonesia yang sangat kompleks terdiri dari berbagai suku, budaya, bahasa dan agama yang sangat beraneka ragam. Hal ini yang menjadikan alasan adanya sistem demokrasi masih bertahan sampai saat ini.

Dalam perkembangannya, demokrasi di Indonesia berdasarkan waktu dibagi menjadi empat fase yaitu: demokrasi parlementer (1945-1959), demokrasi terpimpin (1959-1965), demokrasi Pancasila Era Orde Baru (1965-1998) dan demokrasi Pancasila Era Reformasi (1998-sekarang). Dalam hal proses pemilihan umum juga mengalami banyak perkembangan maupun perubahan. Sejatinya tujuan utama demokrasi yang disalurkan melalui proses pemilihan umum untuk mencapai pada

kedaulatan rakyat yakni kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Implementasi demokrasi dalam proses pemilihan umum masih mengalami beberapa permasalahan yang membutuhkan solusi. Upaya yang dapat dilakukan dalam menyelesaikan permasalahan tersebut antara lain dengan peningkatan penguatan pendidikan politik bagi masyarakat, di mana setiap warga negara berhak untuk memilih dan dipilih dalam proses pemilihan umum. Penguatan ideologi Pancasila harus terus didengarkan agar mampu menangkal paham-paham liberalisme, individualisme, dan anti keragaman. Salah satu ciri negara yang demokratis adalah adanya kesiapan warga masyarakat dalam menyelesaikan setiap konflik yang ada. Setiap warga masyarakat sudah selayaknya saling memanusaiakan, melindungi kaum minoritas yang lemah, dan mampu menyelesaikan konflik tanpa kekerasan.

Daftar Pustaka

- Achmad Edi Subiyanto, Anggota, Umum, Dewan Perwakilan, and Dewan Perwakilan Daerah. "Pemilihan Umum Serentak Yang Berintegritas Sebagai Pembaruan Demokrasi Indonesia General Elections with Integrity as an Update of Indonesian Democracy" 17 (2020).
- Ottaru Gde Ilmu, Fakultas, Pengetahuan Budaya, and Program Studi Filasafat. "“ Permasalahan Demokrasi Dan Solusinya : Sebuah Telaah Pemikiran Richard Rorty ’ ‘ Permasalahan Demokrasi Dan Solusinya : Sebuah Telaah Pemikiran Richard Rorty ’ ” (2011).
- Ofis Rikardo, Republik, Negara, and Indonesia Tahun. "Penerapan Kedaulatan Rakyat Di Dalam Pemilihan Umum Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, (2020),51–71.
- Efriza, Tinggi, Sekolah, Ilmu Pemerintahan, Abdi Negara, and Riwayat Artikel. "Eksistensi Partai Politik Dalam Persepsi Publik The Existence of The Political Parties in Public Perception" 10, no. 1 (2019): 17–38.
- Purnaweni, H. (2004). Demokrasi Indonesia: Dari Masa ke Masa. *Jurnal Administrasi Publik Vol 3 No. 2, UNPAR, 2004.*

- Pipit R. Kartawidjaja dan Mulyana W. Kusumah, *Kisah Mini Partai Politik* (Jakarta: Closs dan 7 Strategic Studies, 2003).
- Aisyah Putri Budiarti, *Personalisasi Partai Politik di Indonesia Era Reformasi* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2018).
- Kurniawan, D. (2016). Demokrasi Indonesia dalam Lintasan Sejarah yang Nyata dan yang Seharusnya. *MOZAIK: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 8(1).
- Siregar, I. F. (2011). *Dinamika Demokrasi di Indonesia Masa Orde Lama Studi Kasus*.
- Jimly Asshiddiqie (2), *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta : Konstitusi Press, 2005).
- Purnamawati, E. (2020). Perjalanan Demokrasi di Indonesia. *Solusi*, 18(2)halaman 251-264.
- Nihaya, M. (2016). Demokrasi dan Problematikanya di Indonesia. *Sulesana: Jurnal Wawasan Keislaman*, 10 (2).
- Moh. Mahfud MD, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amendemen Konstitusi*, Jakarta: Rajawali Press, 2011.
- Ichlasul Amal, ed., *Teori-teori Partai Politik (Edisi Revisi)*, (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 1996)
- Indra J. Pilliang, “Kebangkitan ‘Partycracy,’” *Koran Jakarta*, 27 September 2014.
- R. Siti Zuhro, “Demokrasi dan Pemilu Presiden 2019”, *Jurnal Penelitian Politik*, Volume 16, Nomor 1, Juni 2019.